



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA KUALA KAPUAS, berkedudukan di Kuala Kapuas / email: ranibasarang@gmail.com, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para karyawannya yakni Tiya Ananda Puteri dan Kevin Izumi Supramaji, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.869.GS-KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2024 di bawah register nomor 86/2024/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan Mahakam GG. VII No. 74 RT 20 RW 2 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

NOR FADILAH, bertempat tinggal di Jalan Mahakam GG. VII No. 74 RT 20 RW 2 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya secara bersama-sama pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register Nomor 19/Pdt.GS/2024/PN Kik tanggal 24 Juli 2024, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari jum'at tanggal 22 Desember 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

• Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 22 Desember 2017.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.466.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus)

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk mengusahakan apapun agar pinjaman tergugat dapat segera dilunasi sesuai dengan perjanjian awal kredit, termasuk melalui cara penjualan aset milik tergugat.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang (SPH) nomor B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 01 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ditambah bunga sebesar 62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp,- (-).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 22 Desember 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ditambah bunga sebesar 62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp. -,-

f. Uraian lainnya jika ada :

Tidak ada.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Komersial dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ditambah bunga sebesar 62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp.-,- ();
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk mengusahakan apapun agar pinjaman tergugat dapat segera dilunasi sesuai dengan perjanjian awal kredit, termasuk melalui cara penjualan aset milik tergugat.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. **Surat Peringatan I Nomor B.107-X/MKR/SLT/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023**

6. **Surat Peringatan II Nomor B.126-X/MKR/SLT/XI/2023 tanggal 23 November 2023**

7. **Surat Peringatan III Nomor B.137-X/MKR/SLT/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 01 Oktober 2023.

Saksi :

tidak ada

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ditambah bunga sebesar 62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dengan Kuasanya yakni Kevin Izumi Supramaji dan Tiya Ananda Puteri serta Para Tergugat hadir menghadap sendiri, selanjutnya selama persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun upaya tersebut tidak mencapai titik temu sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar saya punya hutang di Bank BRI sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai surat pengakuan hutang no.B.43/34/3431/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017;
2. Bahwa tidak benar saya tidak membayar angsuran sejak 1 Oktober 2023. Dengan dibuktikan bukti pembayaran angsuran yang saya cicil pada tahun 2024 sampai dengan bulan April 2024;
3. Bahwa benar penggugat ada melakukan penagihan melalui petugas lapangan dari pihak penggugat dan saya melakukan pembayaran melalui petugas yang datang melakukan penagihan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;
4. Yang Mulia. Mohon keringanan bagi saya dan saya siap bertanggung jawab melunasi sisa hutang tersebut dalam hal ini saya memohon keringanan angsuran perbulan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) samapai lunas Ini dikarenakan terjadinya penurunan penghasilan;
5. Bahwa rumah yang dijadikan anggunan marupakan satu-satunya aset yang saya miliki dan merupakan tempat usaha mata pencaharian saya untuk menghidupi keluarga dan satu-satunya tempat kami tinggal;
6. Saya memohon dengan hormat dengan hati yang sangat dalam, kepada Hakim yang mulia untuk membantu saya agar rumah tempat tinggal saya sekeluarga tidak disita, karena saya memiliki anak kecil dan anak yang masih sekolah;
7. Bahwa adanya tunggakan ini akibat dari dampak Covid-19 yang mengakibatkan usaha Kami sempat tutup sehingga tidak adanya penghasilan yang mengakibatkan usaha kami sampai bangkrut, hal ini dibuktikan dengan lancarnya pembayaran yang kami lakukan sebelum terjadinya Covid-19;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim yang Mulia, saya mohon sekali lagi dengan kerendahan hati yang sangat dalam agar rumah yang saya tempati dan merupakan tempat mata pencaharian saya agar tidak dilakukan penyitaan dan saya mohon keringanan hati yang mulia membantu saya dan keluarga;
9. Atas perhatian dan pengertian hakim yang mulia saya ucapkan ribuan terimakasih dengan harapan semoga permohonan saya ini dapat dikabulkan, dan akhirnya saya mendo'a kan hakim yang mulia, semoga diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah swt.Amiin ya Rabbal 'Alamiin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kuala Kapuas Nomor B.873.GS-KC-X/MKR/04/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada Zakaria perihal somasi, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Print Out Pay Off Report yang menjelaskan mengenai Sisa pokok, bunga dan Total keseluruhan hutang tanggal 16 April 2024 An. Zakaria, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari asli surat permohonan kredit dari Zakaria tanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Unit Selat Kota, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Zakaria NIK 6203011012750007 tanggal 27 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Nor Fadilah NIK 6203015711810003 tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari asli surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kuala Kapuas Unit Selat Kota Nomor B. -X/MKR/SLT/ X /2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Zakaria perihal Surat Peringatan I 2023, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari asli surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kuala Kapuas Unit Selat Kota Nomor B.126-X/MKR/SLT/ XI /2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang ditujukan kepada Zakaria perihal Surat Peringatan II 2023, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kuala Kapuas Unit Selat Kota Nomor B.127-X/MKR/SLT/ XII /2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditujukan kepada Zakaria perihal Surat Peringatan III 2023, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 An. Zakaria dan Nor Fadilah tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari Print Out rekening koran yang menggambarkan pembayaran angsuran kredit An. Zakaria dari awal pinjam sampai terakhir membayar, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Emi Susilowati, S.H. selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tersebut di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-4, P-5, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta P-2 dan P-10 berupa fotokopi dari *printout*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi maupun suatu apapun bentuk alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Para Tergugat wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sejak tanggal 1 Oktober

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Para Tergugat mengakui menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017, namun Para Tergugat menolak dikatakan tidak membayar sejak tanggal 1 Oktober 2023, karena Para Tergugat sudah membayar angsuran pada tahun 2024 sampai bulan April 2024, dan adanya tunggakan akibat terdampak Covid-19 yang mengakibatkan usaha Para Tergugat sempat tutup sehingga tidak adanya penghasilan yang mengakibatkan usaha Para Tergugat sampai bangkrut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan Surat Pengakuan Hutang nomor B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa ada angsuran pinjaman tersebut yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan dalam ayat (2) menyatakan: Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan;
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-9 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 An. Zakaria dan Nor Fadilah tanggal 22 Desember 2017 serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah) atau masih dibawah nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara aquo dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim harus mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat, dan pada petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, namun karena petitum angka 1 (satu) sangat bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 sehingga Para Tergugat harus membayar lunas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) maupun denda/penalti kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan, yang dimulai dengan petitum kedua yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 telah menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu perlu dipenuhi 4 (empat) syarat antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa dengan adanya kesepakatan mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, misalnya karena masih dibawah umur atau dibawah pengampunan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, paling tidak dapat ditentukan, baik berupa barang yang ada ataupun yang akan ada;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa maksud perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perikatan tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat sah perjanjian angka 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi bukti surat P-9 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai kesepakatan antara Para Pihak, Hakim menilai Para Pihak dalam keadaan cakap berbuat hukum, objek perjanjian jelas yaitu mengenai fasilitas kredit, dan maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut dinyatakan sah, dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga 1% per bulan, sedangkan Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh kali) angsuran masing-masing sebesar Rp3.466.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui atau tidak disangkal oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp130.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Para Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut, artinya masih ada sisa pinjaman yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat walaupun Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 14 Oktober 2023, yang kedua tanggal 23 November 2023 dan ketiga tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut juga disebutkan angsuran terakhir yang harus dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para tergugat tidak membayar angsuran sejak 1 Oktober 2023, melainkan ada membayar angsuran pada tahun 2024, yaitu sampai bulan April 2024. Namun jawaban tersebut tidak pernah diperkuat dengan alat bukti apapun oleh Tergugat sehingga Hakim akan berpedoman pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 1 Oktober 2023 yaitu hutang pokok sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah), dan karena jawaban Para Tergugat tidak pernah dibuktikan di persidangan, maka Hakim akan mengesampingkan jawaban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) kepada Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, karena Para Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut padahal sudah lewat waktu jatuh tempo pinjaman, yaitu tanggal 22 Desember 2022, sehingga Para Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat supaya "Menyatakan demi hukum perbuatan **Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat**" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat supaya "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp148.987.922,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) ditambah bunga sebesar 62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh), ditambah pinalty sebesar Rp,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, terdapat 2 hal berbeda yaitu mengenai besarnya hutang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan mengenai harta benda Para Tergugat yang akan digunakan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, karenanya harus dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jumlah hutang Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki hak atas akibat hukum dari adanya wanprestasi sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara "*Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya yang terdiri dari pokok dan bunga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sisa hutang pokok Para Tergugat sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-10 berupa *print out* rekening koran pinjaman atas nama Zakaria, yang mana di dalamnya terlihat bahwa sisa hutang pokok Para Tergugat masih sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), sehingga Hakim memiliki keyakinan dan kepastian mengenai sisa hutang pokok Para Tergugat sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang harus dibayar kepada Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat mengenai pokok hutang Para

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan mengenai bunga pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah), Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa *print out Payoff Report* yang di dalamnya tertera bunga berjalan Para Tergugat sejumlah Rp43.323.442,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) dan bukti bukti P-10 berupa *print out* rekening koran pinjaman Para Tergugat yang menampilkan bunga accrued sejumlah Rp46.785.288,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah bunga pinjaman yang diminta Penggugat pada petitum gugatannya ternyata berbeda dengan jumlah bunga pinjaman yang tertera pada bukti P-2, yang ternyata jumlah bunga pinjaman dalam bukti P-2 juga berbeda dengan jumlah bunga pinjaman yang tertera dalam bukti P-10, dan tidak pernah pula dijelaskan dari mana asal perhitungan bunga pinjaman sejumlah Rp62.705.447,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah) yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatan, sementara jika melihat bukti P-9 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.43/3431/12/2017 tanggal 22 Desember 2017, hanya tertera persentase suku bunga pinjaman Para Tergugat yaitu 1% per bulan, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan besaran jumlah bunga pinjaman yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat, maka yang dapat dikabulkan Hakim hanyalah sebatas pembayaran sisa hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena tujuan dari diajukannya gugatan sederhana ini untuk memberikan kepastian mengenai jumlah pinjaman yang harus dibayar lunas seketika, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi " Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok) kepada Penggugat sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang memohon supaya "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat", dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan harta benda yang mana yang dimaksud dalam petitum tersebut, selain itu tuntutan Penggugat tersebut harusnya diselesaikan menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (2), (2a), (2b), (2c), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, petitum tersebut termasuk dalam ranah eksekusi yang tentunya dapat dilaksanakan setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan bukan ranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhana saat ini, karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi masyarakat di tengah kekosongan hukum untuk penyelesaian suatu perkara perdata dengan kualifikasi dan nominal tertentu yang pembuktiannya tidak rumit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas akan dikesampingkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan - pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan dapat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya tuntutan Penggugat pada petitum ke- 1 (satu) juga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg “Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok) kepada Penggugat sebesar Rp86.282.475,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Hidayanti, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Panggilan Rp 36.000,00
- PNBPRp 40.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S./2024/PN Kik